



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**  
**KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 – 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2012 – 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012, tanggal 25 Januari 2012 Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau; dan
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005 – 2025.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**Dan**

**WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAN MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PEKANBARU TAHUN 2012-2017**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- (1) Daerah kota pekanbaru ;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru ;
- (3) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Walikota adalah Kepala Daerah Kota Pekanbaru ;
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, yang selanjutnya disingkat RPJMD 2012-2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- (6) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012-2017, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2012 sampai dengan 2017 ;
- (7) Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;

### Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, program walikota hasil pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokratis tahun 2011;
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Menyusun Renstra SKPD;
  - b. Pemerintah Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

### Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan Program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra SKPD;
- (2) Renstra SKPD Memuat Indikator yang terukur secara kuantitatif;

(3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RPJMD diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

**Pasal 4**

RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.


**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru,  
Pada tanggal 23 November 2012


**WALIKOTA PEKANBARU**



**H. FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru,  
Pada tanggal 23 November 2012

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**H. YUZAMBI YAKUB**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530403 197402 1 001

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 19**